

## PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DAN PELINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DI SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN

**Anang Dwiatmoko, Sutan Sorik**

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Ristek & Inovasi Nasional

*anang.hk@gmail.com*

*sutan.sorik98@gmail.com*

### ***Abstract***

*This study aims to examine the human rights issues of indigenous peoples in mining areas. The research method used is qualitative with a normative juridical form. From the research conducted, it was found that the practice of utilizing natural resources in the last five decades still found many violations of human rights, especially those related to the rights of indigenous peoples. There are various conflicts over the rights to control and use of natural resources between indigenous peoples and the government or mining permit holders. These problems occur because the laws and regulations related to natural resources are still characterized by being centralized with reference to state-based resource management. The regulations made prioritize a sectoral approach, oriented to exploitation by ignoring the interests of conservation and sustainability of natural resources in order to achieve economic growth targets, prioritizing the interests of large-scale investors. So that there is a need for changes to the laws and regulations of the natural resource sector, especially in the mining sector, as well as encouraging the government to immediately ratify the draft law on indigenous peoples, as an effort to protect the rights of indigenous peoples in mining areas.*

**Keywords:** *human rights, indigenous peoples, laws and regulations, mining areas.*

### ***Intisari***

Penelitian ini mengkaji problematika pelanggaran hak asasi manusia masyarakat adat di daerah pertambangan. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan bentuk yuridis normatif. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa praktek pemanfaatan sumber daya alam pada lima dekade terakhir masih banyak ditemukan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Terdapat pelbagai konflik hak penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pemegang izin pertambangan. Problematika tersebut terjadi karena peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam yang masih berciri sentralistik dengan mengacu pada manajemen yang berpusat pada pemerintah (*state-based resource management*). Peraturan yang dibuat mengedepankan pendekatan sektoral, berorientasi pada eksploitasi dengan mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan sumber daya alam demi pencapaian target pertumbuhan ekonomi, mengutamakan kepentingan para investor berskala besar. Sehingga perlu adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan sektor sumber daya alam khususnya bidang pertambangan, serta mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undangan masyarakat hukum adat, sebagai

upaya melindungi hak-hak masyarakat adat di daerah pertambangan.

**Kata Kunci:** hak asasi manusia, masyarakat hukum adat, peraturan perundang-undangan, wilayah pertambangan.

## A. Pendahuluan

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), seharusnya mencakup segala aspek kegiatan dan kehidupan masyarakat termasuk masyarakat hukum adat<sup>1</sup> di wilayah pertambangan<sup>2</sup> dalam bingkai pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini dikarenakan sifat HAM yang universal. Di Indonesia, pengaturan HAM terkait pengelolaan SDA dibunyikan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pada pasal tersebut, kemakmuran rakyat menjadi tujuan yang hendak dicapai dari kandungan kekayaan alam, bumi dan air yang oleh negara dikuasai dan dipergunakan.<sup>3</sup> Sederhananya, pasal tersebut memiliki maksud mendalam yang wajib dipegang teguh para penyelenggara negara saat melakukan pengelolaan SDA tidak terkecuali pada pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.<sup>4</sup>

Landasan sistem dan kegiatan perekonomian yang dicitakan bangsa Indonesia, termuat dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 di mana erat berhubungan dengan kesejahteraan sosial.<sup>5</sup> Pengejawantahan pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersublimasi dalam Pasal 33 yang menyatakan bahwa, Pemerintahan Republik Indonesia dibentuk dengan melindungi segenap bangsa Indonesia juga seluruh tumpah darah serta demi kemajuan kesejahteraan umum.

---

1 Istilah atau definisi masyarakat hukum adat terdapat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendefinisikan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

2 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

3 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

4 Tri Hayati, "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 3 (2019): 768-787.

5 *Ibid.*

Selanjutnya juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>6</sup> Keadilan sosial di sini, ialah legitimasi guna terciptanya masyarakat yang adil makmur sebagai tujuan bangsa Indonesia.

Negara Indonesia terkenal dengan SDA yang melimpah termasuk pertambangan yang potensial meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>7</sup> Pulau Sumatera dengan kekayaan alam hasil tambang berupa tembaga, timah, granit, dan minyak bumi, Kalimantan dengan batu baranya, Pulau Jawa juga terdapat minyak bumi, bijih besi, granit, sementara Pulau Sulawesi kaya akan mangan, tembaga, nikel, fosfat, dan Jayapura sebagai daerah paling timur di Indonesia turut menyimpan kekayaan tambang minyak bumi, emas, perak, dan beberapa hasil tambang lainnya.<sup>8</sup> Meski banyak perusahaan tambang menilai Indonesia memiliki iklim investasi yang tidak baik, tetapi faktanya Indonesia memang menyimpan potensi mineral yang luar biasa dan tidak bisa ditinggalkan.<sup>9</sup> Ketersediaan sumber daya yang berkurang atau bahkan hilang, tentu berdampak besar bagi kelanjutan hidup khususnya bangsa Indonesia serta umat manusia umumnya di bumi.<sup>10</sup>

Sektor pertambangan seringkali diklaim sebagai ladang yang potensial dalam mencapai kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>11</sup> Saat ini fokus pemerintah ada pada upayanya menghasilkan pendapatan negara secara cepat melalui eksploitasi SDA.<sup>12</sup> Meski tak selalu dapat dibuktikan, namun tercatat pada tahun 2020, persentase realisasi penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 34,64 Triliun atau sebesar 110,3%

---

6 Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7 Victor Imanuel Williamson Nalle, "Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba," *Jurnal Konstitusi* 9, Nomor 3 (September, 2012)

8 *Ibid.*

9 *Ibid.*

10 Irsan, Meria Utama, "Kajian Filsafat Ilmu terhadap Pertambangan Batubara sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia," *JH Ius Quia Iustum* 23, Issue 4 (October 2016): 634.

11 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *APBN Kita, Kinerja dan Fakta*, Edisi Februari 2020, 40.

12 Rio Fafen Ciptaswara, Sulistiowati, "Implementasi Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Energi dan Daya Saing Industri Nasional," *Mimbar Hukum* 34. No. 2 (2022): 523.

dari target sebesar 100%.<sup>13</sup> Kaya dan melimpahnya hasil alam di Indonesia, menjadikan sektor SDA sebagai penyokong PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) terbesar.<sup>14</sup>

Revisi UU Minerba terbaru telah disahkan pada tanggal 10 Juni 2020 yang bertujuan untuk perbaikan atas aturan sebelumnya. Namun, sejak rancangan undang-undang telah mengalami problematika baik secara formil maupun materil. Sejumlah pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Minerba oleh panitia kerja atau panja digelar dengan cara tertutup, bertentangan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan RUU. Substansi dari UU Minerba juga memperoleh kritik dari banyak kalangan di samping persoalan proses penyusunannya.<sup>15</sup>

Mengenai susbtansi yang diusung dalam *regeling* yang telah disahkan pada sidang paripurna DPR pada 12 Mei 2020, juga banyak mendapat kontroversi serta lekat akan isu pengesampingan HAM.<sup>16</sup> Sebagaimana disampaikan oleh Komnas HAM, bahwa Pasal 1 ayat 28a yang mengatur wilayah hukum pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi, akan berpotensi terhadap HAM yang kemudian bisa dilanggar.<sup>17</sup> Seluruhnya, ruang darat, laut tidak terkecuali ruang dalam bumi merupakan kesatuan wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan, serta landas kontinen dan tanah di bawah perairan.<sup>18</sup> Definisi tadi, memiliki *effect* akan terintimidasinya ruang hidup masyarakat. Hal demikian tergambar karena segala aktivitas pertambangan masuk ruang hidup masyarakat yang dapat memunculkan konflik.<sup>19</sup> Berdasarkan Jaringan Advokasi Tambang atau

---

13 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Laporan Kinerja Tahun 2020, (Jakarta: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, 2020), hlm. iv.

14 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *APBN Kita, Kinerja dan Fakta*, Edisi Februari 2020, 40.

15 Agil Oktaryal, Antoni Putra, Estu Dyah Arifianti, *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020*, (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2020), 10.

16 Komnas HAM RI, 2020, *UU Minerba Disahkan, Komnas HAM Peringatkan Ada Potensi Konflik dan Pelanggaran HAM*, Sabtu, 16 Mei 2020, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/16/1396/uu-minerba-disahkan-komnas-ham-peringatkan-ada-potensi-konflik-dan-pelanggaran-ham.html>, (diakses pada tanggal 22 Februari 2022).

17 *Ibid.*

18 *Ibid.*

19 *Ibid.*

JATAM mencatat, dalam rentang waktu antara 2014 hingga 2019, terdapat 71 konflik antara masyarakat penolak tambang versus pemerintah dan perusahaan tambang.<sup>20</sup> Kasus-kasus tersebut terjadi pada lahan seluas 925.748 hektar atau setara dengan mendekati dua kali luas negara Brunei Darussalam yang luasnya 576.500 hektar.<sup>21</sup> Pada 2019, JATAM kembali mencatat sejumlah 8 konflik baru. Kedelapan kasus tersebut berada pada lahan seluas 192,308 hektar. Dari total konflik yang tercatat tersebut, terdapat tiga daerah dengan kasus tertinggi, yakni Provinsi Kalimantan Timur (14 kasus), Provinsi Jawa Timur (8 kasus), dan Provinsi Sulawesi Tengah (9 kasus) dan di wilayah pesisir pulau kecil yaitu Kepulauan Wawoni.<sup>22</sup> Konflik-konflik tersebut mayoritas terkait dengan keberadaan pertambangan emas (23 kasus), pertambangan batubara (23 kasus), dan pertambangan pasir besi (11 kasus).<sup>23</sup>

Disahkannya undang-undang tersebut menuai kontroversi di masyarakat, tidak terkecuali bagi masyarakat adat atau lokal. Pergesekan kepentingan acapkali berlangsung antara pemerintah dengan masyarakat adat.<sup>24</sup> Satu sisi pemerintah hendak mengerek penerimaan negara dari sektor SDA, namun di lain sisi masyarakat adat atau lokal masih minim keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan terkait perizinan.<sup>25</sup> Berbeda dengan Filipina yang telah mengatur rumusan dalam *The Philippine Mining Act of 1995* di mana masyarakat adat menjadi pihak penentu boleh tidaknya kegiatan penambangan.

26

Perihal diakui dan dilindunginya hak masyarakat hukum adat sangat penting dan mendesak untuk dibahas. Keberadaannya telah lahir jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>27</sup> Namun hukum mengenai

---

20 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Berkelanjutan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2020), hlm. 27.

21 *Ibid.*

22 *Ibid.*

23 *Ibid.*

24 Ahsana Nadiyya, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari, Heni Rosida, "Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara Terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2. No. 3 (Maret 2021), 197.

25 *Ibid.*

26 *Article 33 The Philippine Mining Act of 1995*

27 Naskah Adakemik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanpa tahun, 2.

pengakuan akan hak-hak masyarakat hukum adat belum jelas. Memang saat ini pengaturan tentang masyarakat hukum adat sudah banyak disebut dalam berbagai undang-undang namun belum jadi satu kesatuan yang utuh, di sisi lain juga lahir peraturan teknis yang substansinya mengatur masyarakat hukum adat, akan tetapi belum juga dapat memayungi hak-hak masyarakat adat yang *an sich*.<sup>28</sup> Desain menyangkut eksistensi masyarakat hukum adat, sedianya perlu mendapat perhatian khusus.<sup>29</sup> Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemerintah pada pengelolaan sumber daya pertambangan mineral dalam tiap-tiap proses pengambilan suatu kebijakan yang menyangkut kekayaan masyarakat adat atau lokal setempat, akan memiliki arti yang penting.<sup>30</sup> Oleh karena itu perlu adanya satu konsep yang dapat mengatasi permasalahan dalam pengelolaan kegiatan pertambangan yang dikenal dengan *Free, Prior, Inform and Consent (FPIC)*. Dimana konsep FPIC merupakan suatu proses yang melibatkan masyarakat adat yang terkena dampak atas suatu kegiatan proyek dalam hal memiliki pilihan yang bebas, mendapatkan informasi yang cukup terkait proyek yang hendak dikerjakan di wilayah adat sesuai dengan pengambilan keputusan dalam sistem adat yang mereka terapkan.<sup>31</sup>

Berdasar pada persoalan tersebut, maka rumusan masalah yang akan diangkat dan menjadi fokus penelitian ini ialah *Pertama*, bagaimana problematika pengaturan Hak Asasi Manusia dalam kegiatan di sektor pertambangan? *Kedua*, bagaimana konsep penguatan keterlibatan masyarakat hukum adat dalam kegiatan di sektor pertambangan?.

---

28 H. Abdurrahman, *Draf Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015), 3.

29 *Ibid*.

30 Ahsana Nadiyya, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari, Heni Rosida, "Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara Terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat", 197.

31 Kathryn Tomlinson, "Indigenous rights and extractive resources projects: negotiations over the policy and implementation of FPIC," *The International Journal of Human Rights* 23, No. 5, (2019): 880.

## B. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan Ketentuan terkait Sumber Daya Alam Subsektor Pertambangan

Setiap manusia secara universal lekat dengan HAM yang dimiliki akan hak-hak dengan sifatnya yang mendasar.<sup>32</sup> Perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai, kemudian dijadikan kaidah-kaidah untuk mengatur perilaku manusia dengan sesama dikenal dengan hak-hak asasi. Selanjutnya, hak tersebut diwujudkan dalam kaidah dan norma sebagai suatu manifestasi.<sup>33</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan yang memuat HAM seperti dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana dalam Pasal 1 *regelling* tersebut menyebut bahwa HAM ialah hak yang melekat pada keberadaan hakikat manusia di mana terdapat kewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi dan terdapatnya perlindungan dari negara, hukum dan pemerintah.<sup>34</sup> Aturan lainnya terdapat dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyebut hal sama di mana HAM mempunyai asas memiliki yang pokok sifatnya serta menyatu dalam diri manusia.<sup>35</sup>

Sementara itu kedudukan HAM dalam konstitusi dan beberapa *regeling* terkait SDA, oleh penulis dikonstruksikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.  
Pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 dan Peraturan terkait SDA

Hak	Ketentuan	Substansi
Hak Untuk Hidup	Pasal 28 A UUD NRI 1945	“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

32 Campbell mengatakan, ... *human rights are based on the affirmation oh human equality*. Lihat Tom Campbell, “Human Rights and the Partial Eclipse of Justice”, dalam Arend Soeteman, *Pluralisme and Law*, (London: Kluwer Academy Publishers, 2001), 63.

33 Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 48.

34 Lihat kembali Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

35 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.



Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Bersih	Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945	“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
	Pasal 9 ayat (3) UU HAM	“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
	Pasal 3 huruf b UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	“Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah (b) menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup”
	Pasal 10 huruf b UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	“Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan (b) secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan”
	Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”
	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Badan usaha, termasuk yang bergerak dalam industri pertambangan Wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Wajib memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu Wajib menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup Wajib menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup



Hak Atas Rasa Aman	Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945	“Setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
	Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”
Hak untuk memperoleh keadilan	Pasal 28 I ayat (5) UUD NRI 1945	“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”
	UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

**Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber**

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pengaturan HAM berkaitan dengan SDA termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan, belum memperlihatkan paradigma yang turut melibatkan MHA. Di mana pasal-pasal tersebut hanya bersifat umum yang pengimplementasiannya masih tergantung pada pembuat kebijakan. Perlu adanya norma hukum konkret untuk menunjang diperolehnya hak-hak tersebut.

Secara konseptual, Abrar Saleng menjelaskan pendekatan usaha pertambangan melalui 2 (dua) model dan arah yang berbeda, yakni:<sup>36</sup> *Pertama,*

36 Abrar Saleng, “Risiko-risiko Dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan

model yang menilai SDA sebagai sumber pendapatan, bukan melihatnya sebagai modal. Eksploitasi SDA diarahkan hanya peruntukan menyokong pertumbuhan ekonomi tanpa menaruh perhatian bagi keseimbangan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam batasan tertentu. Kondisi tersebut, dilihat dari keberadaan industri pertambangan dalam suatu wilayah kerja bukan hanya menempatkan diri sebagai entitas asing tetapi juga merupakan suatu masalah sosial. *Kedua*, model yang memandang bahwa usaha pertambangan merupakan industri modern. Ketiadaan produk pertambangan berupa logam mineral, menjadikan manusia kembali pada zaman batu seperti dahulu kala. Pendekatan pertama dalam studi hukum lingkungan dikenal dengan paradigma ekosentrisme, di mana manusia bagian dari alam yang tetap mengizinkan pengorbanan bahan non manusia dengan memberikan perhatian bagi lingkungan. Sementara pada pendekatan model kedua, dikenal dengan paradigma antroposentrisme.

I Nyoman Nurjaya dalam publikasinya pada tahun 2001 menemukan bahwa implikasi yang ditimbulkan dari praktik-praktik pemanfaatan SDA yang mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, perlahan namun pasti memunculkan kerusakan dan degradasi kuantitas maupun kualitas SDA.<sup>37</sup> Tidak terkecuali aktivitas tambang besar-besaran yang mengubah struktur bentang alam.<sup>38</sup> Selain peninggalan berupa lahan bekas tambang, limbah *tailing* dan batuan limbah hasil dari penambangan, pemanfaatan SDA juga menimbulkan dampak sosbud yang lumayan memprihatinkan.<sup>39</sup> Banyak konflik mengenai hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pemegang izin pertambangan terjadi di berbagai kawasan Indonesia. Begitu juga pelanggaran HAM dengan beragam bentuk terkhusus hak-hak masyarakat adat yang selama tiga dekade<sup>40</sup>

---

Hukum Terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Para Pihak),” *Jurnal Hukum Bisnis* 26 No. 2 (2007): 5.

37 I Nyoman Nurjaya, *Makalah: Prinsip-prinsip Global Pengelolaan Sumber Daya Alam: Implikasinya Bagi Politik Pembangunan Hukum Nasional*, disampaikan dalam *Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-2* pada tanggal 18-21 Juli 2001, Universitas Andalas Padang, 2.

38 *Ibid.*

39 *Ibid.*

40 Yang dimaksud dengan tiga dekade yakni dihitung sejak periode UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Tiga dekade tersebut dihitung oleh I Nyoman

terakhir menyertai praktik pemanfaatan SDA.<sup>41</sup>

Dampak usaha ekstraktif seringkali tak kenal batasan ruang. Mulai dari batas wilayah pertambangan, administrasi kabupaten, provinsi hingga batas negara seperti pada operasional milik Kideco Jaya Agung, perusahaan tambang yang melakukan kegiatan ekstraktif di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Aktivitas perusahaan tambang tersebut, menjadikan masyarakat Dayak Paser mulai dari Bekoso, Damit, Lempesu, Suateng, dan Suweto bahkan sampai daerah muara menjadi terpinggirkan.<sup>42</sup> Sungai Kendilo yang menjadi penyangga kehidupan utama rusak akibat pengerukan batubara di hulu.<sup>43</sup> Begitu pun yang dulu pernah terjadi pada Suku Dayak Basap di Kalimantan Timur yang berhadapan dengan PT Kaltim Prima Coal. Masyarakat adat di sana, menjalani kehidupan miskin pada lingkungan yang kaya.<sup>44</sup> Selain itu, aktivitas penggalian, pengerukan dan penghisapan pasir besi juga turut menjadi sumber malapetaka seperti yang terjadi pada masyarakat adat Serawai di Desa Pasar Seluma.<sup>45</sup>

Jika dicermati secara substansial, berbagai masalah yang muncul dalam pemanfaatan SDA bahwasanya bersumber dari pijakan paradigma pengelolaan SDA dengan ciri berpusat pada negara yang sentralistik (*state-based resource management*), mengedepankan pendekatan sektoral dan mengabaikan perlindungan HAM.<sup>46</sup> Model tersebut, selain tidak memprioritaskan kepentingan konservasi, juga tidak memperhatikan perlindungan dan

---

Nurjaya dalam tulisannya yang dipublikasi pada tahun 2001. Lihat pada footnote nomor 41. Sedangkan dalam tulisan ini telah memasuki dekade kelima regulasi pertambangan mineral dan batubara.

41 *Ibid.*, 3.

42 Siti Maimunah, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat, Perspektif HAM dalam Pengelolaan Pertambangan yang Berbasis Lingkungan dan Kearifan Lokal*, (Malang: Intrans Publishing, 2012), 39.

43 *Ibid.*

44 Baca Nurul Elmiyah, "Ketidakberdayaan Masyarakat Adat di Bidang Pertambangan pada Suku Dayak Basap: Di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Sangkulirang Kutai Timur, Kalimantan Timur," *Jurnal Ilmu Hukum* 13, No.1 (Maret 2011):74.

45 AMAN.or.id, Masyarakat Adat Seluma Tolak Perusahaan Tambang Pasir Besi, <https://www.aman.or.id/news/read/masyarakat-adat-seluma-tolak-perusahaan-tambang-pasir-besi>, (diakses pada tanggal 20 April 2023).

46 I Nyoman Nurjaya, "Proses Pemiskinan di Sektor Sumber Daya Alam; Perspektif Politik Hukum", dalam *Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam*, (Bogor: ICRAF & JAPAMA, 2000).

keberlanjutan fungsi dari SDA.<sup>47</sup> Selain itu, partisipasi masyarakat juga tidak diberikan secara utuh. Hak-hak masyarakat adat terhadap penguasaan dan pemanfaatan SDA menjadi terabaikan.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Siti Maimunah yang terbit pada tahun 2012, industri pertambangan yang hampir empat dekade dikelola pemerintah, belum terbukti sebagai penopang perekonomian nasional bahkan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.<sup>49</sup> Bahkan fakta politik<sup>50</sup> menunjukkan bahwa produktivitas masyarakat lokal yang rendah dibarengi dengan tingginya kerugian sosial serta orientasi ekspor dalam industri ekstraktif ini tetap dijadikan primadona devisa negara.<sup>51</sup>

Hal tersebut di atas, sejalan dengan cerminan peraturan perundang-undangan terkait SDA yang masih berciri sentralistik dengan mengacu pada manajemen yang berpusat pada negara/pemerintah (*state-based resource management*).<sup>52</sup> Peraturan yang dibuat mengedepankan pendekatan sektoral, berorientasi pada eksploitasi dengan mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan sumber daya alam demi pencapaian target pertumbuhan ekonomi, mengutamakan kepentingan pemodal-pemodal besar.<sup>53</sup>

Terdapat pengaturan yang tidak tegas terkait akuntabilitas publik pada pengelolaan SDA, dan juga mengabaikan fakta kemajemukan hukum (*legal pluralism*) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.<sup>54</sup> Oleh karena itu, hak-hak dasar masyarakat menjadi belum diakui dan dilindungi secara utuh, ruang bagi partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pembuatan kebijakan pun masih terbatas.<sup>55</sup>

Sementara itu, pelaku bisnis seperti korporasi acapkali mempunyai andil

---

47 *Ibid.*

48 *Ibid.*

49 Maimunah, *Negara Tambang*, 23

50 Fakta politik adalah pernyataan yang benar-benar terjadi atau objektif tanpa dibuat-buat atau sesuai dengan keadaan sebenarnya.

51 *Ibid.*

52 I Nyoman Nurjaya, *Makalah: Prinsip-prinsip Global Pengelolaan Sumber Daya Alam: Implikasinya Bagi Politik Pembangunan Hukum Nasional*, disampaikan dalam *Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-2* pada tanggal 18-21 Juli 2001, Universitas Andalas Padang, 9-10.

53 *Ibid.*

54 *Ibid.*

55 *Ibid.*

dalam terjadinya persoalan HAM dalam kegiatan bisnis. Berdasarkan data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS di tahun 2021, telah terekam kurang lebih 228 kasus dalam rentang waktu Desember 2020 sampai dengan November 2021.<sup>56</sup> Kasus yang terjadi yakni mulai dari intimidasi, kriminalisasi, okupasi lahan, penggusuran, pencemaran lingkungan bahkan sampai dengan tindak penganiayaan.<sup>57</sup> Peristiwa persoalan HAM tersebut tidak semata hanya korporasi sebagai aktor tunggal. Korporasi tersebut seringkali dibantu oleh aparat kepolisian dan pemerintah dalam menjalankan aksinya.<sup>58</sup>

Kelompok masyarakat yang hak-haknya paling banyak terdampak oleh korporasi yang melakukan kegiatan bisnis di sektor SDA, karena hidup di area operasi, di antaranya yakni masyarakat adat, petani, nelayan atau masyarakat pesisir.<sup>59</sup> Pengaturan terkait subsektor minerba yang baru menghapuskan sanksi pidana terhadap kejahatan korporasi dan sanksi pidana terhadap pejabat atau birokrat yang menyalahgunakan kekuasaan. Penyalahgunaan tersebut termasuk penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki sehingga turut melestarikan *state-captured corruption*<sup>60</sup>. Lebih lanjut, penghapusan pasal-pasal tersebut akan mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar.

Sejumlah kasus, seperti kasus Freeport (Papua), Newmont (Buyat), Lapindo Brantas (Sidoarjo), dan pelbagai konflik lahan perkebunan menunjukkan bahwasanya bisnis dan HAM di Indonesia memiliki relasi yang berbanding terbalik: eksplorasi dan eksploitasi SDA telah mengorbankan penikmatan HAM.<sup>61</sup> Pelanggaran HAM disektor SDA memperlihatkan bahwa

---

56 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Catatan Hari HAM 2021*, [https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/12/Final\\_Catatan-Hari-HAM-2021-KontraS-1.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/12/Final_Catatan-Hari-HAM-2021-KontraS-1.pdf), (diakses pada 26 September 2022).

57 *Ibid.*

58 *Ibid.*

59 Adzkar Ahsinin et al., "*Kertas Kebijakan ELSAM dan Komnas HAM – Urgentitas Penyusunan dan Pengembangan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM*", Makalah, Publikasi Bisnis dan HAM, 2017, 61-63.

60 *State capture corruption* adalah korupsi yang tak semata administratif yang melibatkan suap atau uang pelicin, melainkan korupsi melalui akarnya, yakni korupsi melalui peraturan. Menurut Hariadi Kartodihardjo, peneliti tata kelola IPB University, *state capture corruption* sudah dimulai sejak 1977, yakni ketika Indonesia mulai memanfaatkan sumber daya alam untuk menumbuhkan ekonomi.

61 Asep Mulyana, "Mengintegrasikan HAM ke dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan," *Jurnal HAM* 8 (2012): 270-271.

instrumen hukum yang ada belum bisa memberikan perlindungan hak secara menyeluruh terhadap para pihak yang bersinggungan langsung dengan kegiatan bisnis di sektor SDA.<sup>62</sup> Instrumen hukum yang dimaksud mencakup seluruh regulasi bidang SDA, aparat dan lembaga penegak hukum. Namun, regulasi kebijakan yang menyangkut sektor tersebut harus menjadi unsur terlebih dulu ditilik sebagai dasar pelaksanaan di lapangan sebelum masuk pada aspek pelaksana baik aparat dan lembaga penegak hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada, harus dilihat kembali apakah telah cukup mumpuni serta mampu memberikan proteksi HAM maksimal, atau masih diperlukan perbaikan dengan revisi atau bahkan peraturan tambahan yang baru.<sup>63</sup>

Secara umum, Komnas HAM menilai persoalan HAM terjadi mulai dari proses penambangan hingga pasca tambang yang tidak hanya menyangkut hak sipil politik, namun hak ekonomi, sosial dan budaya. Ketua Komnas HAM RI memperkuat pernyataan tersebut dengan menyampaikan kesepakatan dalam sidang paripurna untuk melanjutkan penyelesaian isu pertambangan sebagai bagian dari isu strategis Komnas HAM, yaitu agraria.<sup>64</sup>

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM mencatat, dalam rentang waktu antara 2014 hingga 2019, terdapat 71 konflik antara masyarakat penolak tambang versus pemerintah dan perusahaan tambang.<sup>65</sup> Kasus-kasus tersebut terjadi pada lahan seluas 925.748 hektar atau setara dengan mendekati dua kali luas negara Brunei Darussalam yang luasnya 576.500 hektar.<sup>66</sup> Pada 2019, JATAM kembali mencatat sejumlah 8 konflik baru yang tak kunjung terselesaikan antara masyarakat penolak tambang versus pemerintah dan perusahaan tambang. Kedelapan kasus tersebut berada pada lahan seluas 192,308 hektar. Dari total konflik yang tercatat tersebut, terdapat tiga daerah dengan kasus tertinggi, yakni Provinsi Kalimantan Timur (14 kasus), Provinsi Jawa Timur (8 kasus), dan Provinsi Sulawesi Tengah (9 kasus) dan

---

62 *Ibid.*, 29.

63 *Ibid*

64 Komnas HAM RI, *Komnas HAM Bahas Penyelesaian Konflik Pertambangan*, Kamis, 12 Maret 2020, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/3/12/1334/komnas-ham-bahas-penyelesaian-konflik-pertambangan.html>, (diakses pada tanggal 22 Februari 2022).

65 *Ibid.*, 27.

66 *Ibid.*

di wilayah pesisir pulau kecil yaitu Kepulauan Wawoni.<sup>67</sup> Konflik-konflik tersebut mayoritas terkait dengan keberadaan pertambangan emas (23 kasus), pertambangan batu bara (23 kasus), dan pertambangan pasir besi (11 kasus).<sup>68</sup>

Sementara itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam catatan di akhir tahun 2020, menyebutkan masih terdapatnya 40 kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat hukum adat. Permasalahan yang terjadi mayoritas masih menyangkut sektor pertambangan, termasuk dalam pembangunan bendungan dan pembangkit listrik dengan total 16 kasus.<sup>69</sup>

Lingkungan atau wilayah tempat tinggal anggota masyarakat acapkali harus dipinggirkan dengan eksistensi perusahaan pertambangan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah tempat tinggal masyarakat tersebut. Kondisi demikian seringkali menimbulkan konflik antara penduduk lokal dengan perusahaan, atau dengan pemerintah sebagai kuasa perusahaan atau pemegang lisensi.<sup>70</sup>

Salah satu penyelesaian konflik di Indonesia dilakukan melalui kolaborasi atau kemitraan. Pola kolaboratif melalui fasilitasi intensif dilakukan dalam rangka resolusi konflik guna memperoleh strategi atau alternatif penyelesaian.<sup>71</sup> Sektor ekstraktif mineral batu bara yang semula menjadi harapan tulang punggung ekonomi Indonesia, kontraproduktif dari sisi *cost benefit*-nya.<sup>72</sup> Masyarakat lokal serta pemerintah baik pusat dan daerah pada sisi benefit, dan biaya yang dikeluarkan negara penduduk lokal saat masuknya aktivitas ekstraktif mulai dari operasional hingga selesai penambangan dari sisi *cost* atau biaya yang lebih luar dimaknai tidak hanya sekedar uang semata,

---

67 *Ibid.*

68 *Ibid.*

69 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Catatan Akhir Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Resiliensi Masyarakat Adat di Tengah Pandemi Covid-19: Agresi Pembangunan & Krisis Hak Asasi Manusia (HAM)* (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2020), 28.

70 Adeleide J. Bonde, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan di tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Unsrat* II, No.1 (Januari-Maret 2014): 36.

71 Agus Surono, "Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Lokal" dalam Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, e.d., *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, cetakan ke-2, 2011), 532.

72 Maimunah, *Negara Tambang...*, 78.



namun juga keberlanjutan SDA sekitar dalam menjamin kehidupan masyarakat lokal.<sup>73</sup>

Dalam banyak kasus, norma hukum dan peraturan tidak cukup untuk menyelesaikan masalah, atau dalam arti luas kita tidak dapat menemukan dukungan politik dalam membentuk norma hukum guna menyelesaikan masalah tanah dan pertanian. Realitas di lapangan, kita masih dihadapkan pada pilihan rasional hukum positif. Di sana, masyarakat adat dan komunitas selalu terpinggirkan dalam hal motivasi dan kemampuan.<sup>74</sup>

Di beberapa negara seperti Argentina, Chili, Kolombia dan Peru telah mengambil langkah yang lebih efektif dan menerbitkan proses konsultatif di tingkat nasional. Negara-negara tersebut mengacu pada pedoman OECD berupa *Responsibility Business Conduct (RBC)* untuk menciptakan kesepakatan bersama menyangkut bagaimana sektor pertambangan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial. Organisasi masyarakat sipil dan LSM di bidang HAM turut dilibatkan sehingga dapat berperan aktif menangani konflik terkait dengan kegiatan ekstraktif di negara-negara regional Amerika Latin dan Karibia (LAC).<sup>75</sup> Pedoman RBC yang diterbitkan OECD merupakan salah satu instrumen internasional pertama yang mengintegrasikan penghormatan terhadap HAM sebagai tanggung jawab perusahaan sejalan dengan konsep *United Nations Guideline Principle of Business and Humans Rights* atau UNGPs. Pedoman RBC tersebut membantu perusahaan mencegah dan menangani dampak HAM, sosial lingkungan, sehingga memastikan bahwa sektor ekstraktif benar-benar menjadi motor bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.<sup>76</sup>

---

73 *Ibid.*, 79.

74 Hariadi Kartodihardjo dan Rina Kristanti, *Korupsi Perizinan dan Reklamasi Pascatambang, Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2021), 92.

75 *Responsible Business Conduct in the Extractive and Minerals Sector in Latin America and the Caribbean*, OECD, 2022, hlm 42, dapat diakses pada <https://2020.responsibleminingindex.org/en>. <https://mneguidelines.oecd.org/responsible-business-conduct-in-the-extractive-and-minerals-sector-in-latin-america-and-the-caribbean.pdf>.

76 *Ibid.*

### C. Problematika Hak Asasi Manusia dalam Perubahan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

Disahkannya UU Minerba baru yang sangat berpihak pada pengusaha pertambangan, merupakan cerminan parlemen yang 45,5% anggotanya merupakan pelaku bisnis dan pengusaha. Laporan Koran Tempo<sup>77</sup> menyatakan bahwa paling tidak 262 dari 575 anggota DPR-RI Periode 2019-2024 memiliki *background* seorang pengusaha. Para anggota, tercatat memiliki saham, menjadi komisaris, bahkan menjadi direksi di lebih dari 1.000 perusahaan baik pada industri penyiaran, bidang perdagangan umum, sampai pada industri ekstraktif.

Adapun secara global, produktivitas pertambangan mengalami penurunan sebesar 28% dalam satu dekade terakhir. Alhasil perusahaan pertambangan memiliki efisiensi 28% lebih rendah dibandingkan satu dekade sebelumnya dalam menggali dan memindahkan bahan galian, yang tidak mengherankan apabila regulasi minerba baru, seolah menginginkan akses pertambangan di seluruh jengkal wilayah nusantara, karena semakin sulit dan lamanya menemukan cebakan mineral dengan kadar yang menguntungkan untuk dikembangkan.<sup>78</sup>

Hadirnya UU Minerba beserta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, justru memberikan ancaman perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan tingginya tindak kekerasan. Di lain pihak, RUU Masyarakat Hukum Adat sampai hari ini tidak kunjung terselesaikan.<sup>79</sup> Menurut Rousseau, undang-undang merupakan perwujudan dari keputusan-keputusan yang terkait kalayak umum dengan tujuannya yang bersifat umum, tidak memiliki kaitan dengan kejadian tertentu dan tidak juga tertuju pada orang kelompok tertentu.<sup>80</sup> Jika pembuat undang-undang menetapkan bahwa untuk kepentingan umum suatu

---

77 Koran Tempo, *Pebisnis Hampir Tempati Separuh Parlemen*, <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/446333/pebisnis-tempati-hampirseparuh-parlemen> (diakses pada tanggal 5 Maret 2022).

78 Nur Hidayati, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020: Penderitaan Berkelanjutan bagi Rakyat dan Lingkungan Hidup” dalam Ahmad Khoirul Umam (ed.), *Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia?*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2021), 50.

79 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Catatan Akhir Aliansi...*, 45.

80 I.C. van der Vlies, *Handboek wetgeving*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005), 29.

masalah harus diatur, maka ia harus menetapkan secara umum kehendak rasional apa yang terkait.<sup>81</sup> Pembuat undang-undang harus *menetapkan* keputusan penting umum, keputusan yang berlaku bagi semua orang dan substansi masalah yang umum.<sup>82</sup>

Pergeseran kewenangan dari Presiden ke DPR dalam membentuk undang-undang merupakan langkah konstitusional untuk memosisikan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif sementara Presiden sebagai lembaga eksekutif atau pelaksana undang-undang.<sup>83</sup> Dalam konteks legislasi terkait SDA, salah satu aspek penting dalam mendorong kesejahteraan umum adalah dengan memberikan politik hukum yang tegas dalam pengelolaan SDA. Sebagai pengelola utama, negara memegang prinsip untuk mengatur SDA yang ada dengan berlandaskan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Inisiatif pengajuan RUU bidang SDA sebagai produk politik dapat berasal baik dari Pemerintah, DPR maupun DPD dengan melihat kepentingan bangsa dan untuk kemakmuran rakyat.<sup>84</sup>

Sebagai satu dari banyak SDA, minerba menjadi salah satu penopang perekonomian negara. Sektor yang penyelenggaraannya diatur dalam UU Minerba. Pada tanggal 12 Mei 2020 telah dilakukan sidang paripurna DPR yang menyetujui RUU Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk disahkan menjadi Undang-Undang. RUU Minerba merupakan inisiatif DPR sejak tahun 2015. Proses penyusunannya telah mulai dilakukan sejak tahun tersebut. Bahkan, RUU Minerba juga telah masuk daftar Prolegnas Tahun 2015-2019 pada periode keanggotaan DPR RI Tahun 2014-2019 dan setiap tahunnya selalu masuk ke dalam Daftar Prioritas Tahunan Prolegnas.<sup>85</sup>

Pembentukan UU Minerba yang baru ditengarai cacat formil oleh pakar

---

81 *Ibid.*, 30.

82 *Ibid.*,

83 Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 169.

84 Pushep.or.id., *Negara Sebagai Pengelola Utama dalam Prinsip Pengaturan Sumber Daya Alam* 2 Juni 2021, <https://pushep.or.id/negara-sebagai-pengelola-utama-dalam-prinsip-pengaturan-sumber-daya-alam/>, (diakses pada tanggal 10 Maret 2022).

85 Busyra Azheri, Liestiarini Wulandari, Sony Heru Prasetyo, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Berkelanjutan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020), 1.

hukum pertambangan Ahmad Redi. Hal tersebut dipicu karena beberapa hal, yakni:<sup>86</sup>

1. tidak memenuhi kriteria *carry over* sebagaimana ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang;<sup>87</sup>
2. ketiadaan peran DPD sesuai ketentuan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 yang menguatkan peran DPD; dan
3. melanggar asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seharusnya dilandasi dengan kajian yang bersifat empiris dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Dengan dilaksanakannya unsur-unsur tersebut, maka pembentukan peraturan perundangundangan tidak hanya merupakan kehendak para pembentuk peraturan perundang-undangan dan bersifat *top down*, tetapi juga berdasarkan aspirasi dari masyarakat untuk turut berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan.<sup>88</sup> Pendekatan berbasis HAM menekankan urgennya pemberdayaan dan partisipasi dalam proses, karena memastikan bahwa keberhasilan, kegunaan, dan penerimaan hasil ditentukan. Salah satu dinamika dasar pendekatan berbasis HAM yakni diakuinya setiap orang. Sebagai aktor kunci, pemegang hak, mereka harus terlibat dalam proses pembentukan kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi kelangsungan

---

86 Hukumonline.com, “Sengkarut Legislasi Mineral dan Batubara”, Ahmad Redi, 19 Juli 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-lt5f14365e34c7f?page=3> (diakses tanggal 23 Maret 2022).

87 Ketentuan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.”

88 Indrati, Maria Farida. tt. “Proses Penyusunan Rancangan Undang Undang dari Pemerintah,” <http://www.parlemen.net/site/ldetails> (diakses 22 Maret 2022).

hidup mereka.<sup>89</sup>

Selain tidak adanya keterlibatan publik, terdapat pula cacat substansial pada UU Minerba yang disebabkan di antaranya:<sup>90</sup>

1. Perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian (PKP2B) menjadi IUPK tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
2. Tidak adanya prioritas bagi BUMN dan BUMD dalam pengusahaan KK dan PKP2B sehingga kontradiktif dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
3. Perizinan usaha minerba sentralistik tidak sesuai dengan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 162 dan 164 UU Minerba dianggap membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang akan semakin tinggi.<sup>91</sup> Komnas HAM mencatat bahwa sebelum ketentuan Pasal 162 dan Pasal 164 lahir, telah banyak kasus kriminalisasi terhadap aktivis, wartawan dan masyarakat yang kritis terhadap keberadaan aktivitas pertambangan baik itu melalui instrumen UU ITE maupun ketentuan pidana lainnya.<sup>92</sup> Rumusan Pasal 162 UU Minerba mampu menimbulkan ketidakadilan dalam tataran implementasi dikarenakan tidak mengikuti teori kriminalitas secara utuh dan tidak memasuki asas-asas hukum pidana secara utuh.<sup>93</sup>

Proses pembentukan Undang-Undang yang serba cepat dan mengabaikan partisipasi publik dalam tiga peristiwa tersebut jelas bertentangan dengan UU PPP. Pasal 88 dan 89 UU PPP menegaskan, DPR dan pemerintah harus menyebarluaskan setiap RUU mulai dari tahap perencanaan, penyusunan,

89 Sabrina Nadilla, "Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 10, No. 1 (Juli 2019): 92-93.

90 Hukumonline.com, "*Sengkarut Legislasi Mineral dan Batubara*", Ahmad Redi, 19 Juli 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-lt5f14365e34c7f?page=3>, (diakses tanggal 23 Maret 2022)

91 *Ibid.*

92 Komnas HAM RI, *UU Minerba Disahkan, Komnas HAM Peringatkan Ada Potensi Konflik dan Pelanggaran HAM*, Sabtu, 16 Mei 2020, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/16/1396/uu-minerba-disahkan-komnas-ham-peringatkan-ada-potensi-konflik-dan-pelanggaran-ham.html>, (diakses pada tanggal 22 Februari 2022).

93 MK RI, *Ahli: UU Minerba Kriminalisasi Pembela HAM*, Selasa, 22 Februari 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17949&menu=2>, (diakses pada tanggal 22 Februari 2022).

pembahasan, hingga RUU itu disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang. Penyebarluasan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi maupun mendapatkan masukan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan.<sup>94</sup> Kritik atas tidak terpenuhinya partisipasi publik, termasuk tidak dilibatkannya DPD dalam pembahasan RUU Minerba juga mencederai proses pembahasan. Keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU Minerba merupakan amanat dari Pasal 22D UUD 1945, Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012.<sup>95</sup> Dengan demikian, maka aspek prosedural dalam legislasi revisi UU Minerba dapat dinilai terdapat kesalahan.

Menurut Hans Munkner, undang-undang yang baru dibuat dengan berdasar pada konsensus orang-orang dengan landasan teoritis.<sup>96</sup> Proses pembentukan undang-undang yang partisipatif dapat dibagi menjadi tujuh langkah: 1) *dialogue with target population*; 2) *evaluation of results of dialogue*; 3) *Statement of objects and reasons for the new law*; 4) *First draft of new law*; 5) *Discussion of first draft*; 6) *National seminar*; 7) *Promulgation*.<sup>97</sup>

Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang baik, peran negara yang tidak terlihat, dilanjutkan dengan praktik dan kebijakan negara yang buruk, turut berpengaruh pada terciptanya krisis lingkungan dan perubahan iklim.<sup>98</sup> Hal tersebut tidak jauh dikarenakan penguasa SDA saat ini juga menjadi penguasa politik di samping keberadaan pengelolaan SDA yang digambarkan sebagai sumber dana politik. Olehnya, terdapat urgensi untuk menjawab persoalan dan tantangan terkait SDA. Tantangan tersebut antara lain mengembalikan peran negara sebagai benteng HAM dan Hak Asasi Lingkungan dengan menata ulang relasi antara negara, rakyat, dan pemilik modal.<sup>99</sup>

---

94 *Ibid.*

95 *Ibid.*

96 Hans Munkner, "Law Making: A New Approach to Drafting Cooperative Law in Developing Countries," *Verfassung und Recht in Ubersee/Law and Politics in Africa, Asia and Latin America* 19, No. 2 (1986): 123-137.

97 *Ibid.*

98 Universitas Islam Indonesia, Menilik Disahkannya Undang-Undang Minerba, 24 Juni 2020, uii.ac.id, <https://www.uui.ac.id/menilik-disahkannya-undang-undang-minerba/>. (diakses tanggal 28 Februari 2022)

99 *Ibid.*

Menurut Daud Silalahi, dalam menguasai SDA sebagai hak yang melekat pada negara, terwujud dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur SDA.<sup>100</sup> Peraturan tersebut haruslah memenuhi kebutuhan masyarakat dan rasa keadilan.<sup>101</sup> Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 juga harus dijadikan landasan konstitusional, karena SDA hanya dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat konstitusi, yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>102</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) konstitusi, dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengelolaan pertambangan bagi kepentingan pembangunan, maka maksud kemakmuran rakyat di sini harus dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan.<sup>103</sup>

Isu perlindungan minoritas sangat penting karena kedudukan HAM yang sangat mendasar. Setiap individu, minoritas sekalipun, berhak atas *equal respect and concern* dari pemerintahnya yang mana tidak boleh sedikitpun dikorbankan atas nama mayoritas oleh sebab *human dignity*-nya. Kelompok minoritas menurut Graham C. Lincoln diartikan sebagai suatu kelompok yang dipersepsikan oleh elit-elit sebagai ketidaksetaraan atas dasar ciri tertentu dan sebagai akibat perlakuan yang yang tidak baik.<sup>104</sup>

Ketidaksanggupan minoritas melindungi kepentingannya dalam kontestasi demokratis, dikompensasi oleh hadirnya MK agar kepentingan golongan minoritas tidak dikorbankan secara sewenang-wenang. Ginsburg mengapresiasi MK sebagai institusi yang *countermajoritarian* dalam makna positif: “*peninjauan kembali dapat memastikan bahwa minoritas tetap menjadi bagian dari sistem, memperkuat legitimasi, dan menyelamatkan*

---

100 M. Daud Silalahi dalam Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 13.

101 *Ibid.*

102 M. Said Saile, Zulkarnaen Koto, Tengku Erwinsyahbana, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Guna Efektifitas Penerbitan Izin Usaha Bidang Pertambangan Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2012), 28.

103 *Ibid.*

104 Graham C. Lincoln dalam Teuku Cemal Hussein, *Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980*, (Jakarta: Skripsi pada Fakultas Sastra UI, 1992), 14.



*demokrasi dari dirinya sendiri.*”<sup>105</sup> Ginsburg menyimpulkan: “*Peninjauan kembali mungkin kontra-mayoritas tetapi tidak kontra-demokrasi*”.<sup>106</sup>

Penguatan HAM oleh MK nampak dari perlindungan kepentingan minoritas. Pada pelaksanaan Bab XA UUD NRI Tahun 1945, nyatanya sulit untuk mewakili kepentingan minoritas karena setiap mekanisme pembentukan hukum yang demokratis dibutuhkan suara mayoritas. Secara filosofis, MK sebagai human rights court merupakan pelembagaan keadilan korektif (*corrective justice*) dalam hubungan antara legislator versus rakyat untuk merealisasikan maxim klasik “*ubi ius, ibi remedium*” atau *where there is a right, there must be a remedy* yang menyangkut konsep hak.<sup>107</sup>

Naskah UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 32 telah memberikan amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia kepada pemerintah.<sup>108</sup> Baik dalam ayat (1) maupun ayat (2) pasal tersebut, keterkaitan tidak terlihat pasti dengan hak masyarakat adat atas SDA, namun hubungan yang terlihat melalui kearifan lokal atau tradisional masyarakat termasuk didalamnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.<sup>109</sup> Hukum nasional didalamnya termasuk hukum adat sebagai bagian pelengkap. Secara sederhana hukum adat sangat tergantung dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, keberadaan undang-undang berada diatas hukum adat.<sup>110</sup> Meski kondisinya demikian, hukum adat sebagai moralitas hukum ialah cerminan dari moralitas masyarakat.<sup>111</sup>

Konstitusi tegas mendudukan masyarakat hukum adat secara kuat. Dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dibunyikan,<sup>112</sup> ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

---

105 Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 23.

106 *Ibid.*

107 *Judicial opinion Chief Justice Marshall* dalam kasus *Marbury*, yaitu: “*The very essence of civil liberty certainly consists in the right of every individual to claim the protection of the laws, whenever he receives an injury.*” William W. van Alstyne, “A Critical Guide to *Marbury v. Madison*,” *Duke Law Journal* 1969, No. 09-101 (1969): 11.

108 Satya Arinanto, *Hukum dan Demokrasi*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1991), 1.

109 Jasardi Gunawan, “Studi Rekognisi Masyarakat Adat di Amerika dan Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, No. 2 (Maret 2021): 225.

110 Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 52.

111 *Ibid.*

112 Lihat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Banyak ragam arti dan istilah dari masyarakat adat. Mulai dari komunitas adat terpencil, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan hukum masyarakat adat, termasuk masyarakat tradisional.<sup>113</sup>

Masyarakat hukum adat, sebagai bagian rakyat keseluruhan suatu bangsa, mempunyai kepentingan yang harus dihormati pemerintah atau negara, utamanya berhubungan dengan pemanfaatan SDA.<sup>114</sup> Kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, termasuk *indigenous peoples*, dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA wajib dipenuhi pemerintah.<sup>115</sup> Kewajiban tersebut diatur dalam beberapa ketentuan hukum internasional, misalnya Resolusi Majelis Umum PBB No. 41/128 tentang *Declaration on The Right to Development* dan *Vienna Declaration and Programme of Action 1993*. Pasal 1 ayat (1) butir 2 *Declaration on The Right to Development* menyatakan bahwa hak atas pembangunan ialah hak yang tidak dapat dicabut, dimana setiap manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, sehingga semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dapat dicapai dengan penuh kesadaran.

Dalam Pasal 2 ayat (1) *Declaration on The Right to Development* tersebut, dinyatakan: *”The human person is the central subject of development and should be the active participant and beneficiary of the right to development.”* Demikian juga dalam Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara memiliki hak dan kewajiban untuk merumuskan nasional yang sesuai dimana kebijakan pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan yang terus menerus terhadap seluruh penduduk dan semua individu, atas dasar partisipasi aktif, bebas, dan bermakna mereka dalam pembangunan, dan dalam distribusi yang adil dari manfaat yang dihasilkan darinya. Hal yang sama juga diatur dalam *Vienna Declaration and Programme of Action 1993*

---

113 Yance Arizona, *Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia*. <http://yancearizona.net/tag/masyarakat-hukum-adat/>, (diakses pada 18 Maret 2022).

114 Myrna A. Safitri, Marcus Colchester, Sophie Cao, *Beragam Jalur Menuju Keadilan Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Di Asia Tenggara*, (Jakarta: Epistema Institute, 2012), 28.

115 *Ibid.*

angka 20 mengakui martabat yang melekat dan kontribusi unik masyarakat adat terhadap pembangunan dan pluralitas masyarakat. Melalui Deklarasi Vienna ini menegaskan kembali komitmen masyarakat internasional terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya serta penikmatan masyarakat adat atas hasil pembangunan yang berkelanjutan.<sup>116</sup>

Perlindungan hak masyarakat adat terhadap SDA berjalan kearah yang lebih cerah. Pelbagai instrumen hukum internasional, baik dalam bentuk *hard law* maupun *soft law* mengatur secara *clear* akan perlindungan masyarakat adat dalam pengelolaan SDA.<sup>117</sup> Upaya memberikan perlindungan sekaligus pengakuan bagi masyarakat hukum adat, pemerintah memiliki peraturan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Melalui *regeling* tersebut, perlindungan serta pengakuan dilakukan melalui tahap identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi serta penetapan masyarakat hukum adat.<sup>118</sup>

Meskipun Indonesia turut memberikan dukungan terhadap UNDRIP, hingga kini tidak ada *formal legal space* bagi masyarakat hukum adat.<sup>119</sup> Termasuk walaupun masyarakat hukum adat diatur dan diakui konstitusi dan juga UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria mengakui hak ulayat. Kontradiktif dengan hal demikian, pelbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan produk pemerintah dan DPR sejak 1966 mengabaikan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.<sup>120</sup> Bahkan terbaru melalui rencana aksi nasional bisnis dan HAM yang masuk generasi kelima<sup>121</sup>, masyarakat adat sebagai rumpun yang disasar masih tidak terdengar

---

116 Vienna Declaration and Programme of Action 1993, part 1, Number 20.

117 *Ibid.*

118 Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

119 Sangho Mahanty, Constance L. McDermott, "How does "Free, Prior and Informed Consent" (FPIC) impact social equity? Lessons from mining and forestry and their implications for REDD+", *Elsevier* 35, (November 2013): 410.

120 Komnas HAM, *Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, 2016), 28.

121 Lihat Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (LN Tahun 2021 Nomor 135). Terdapat 4 (empat) generasi pelaksanaan RAN HAM di Indonesia sebelumnya yaitu: generasi pertama (periode 1999-2003 melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak

gaungnya.

#### **D. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat melalui konsep *Free, Prior, Informed and Consent (FPIC)***

Selain hukum positif dengan sifat khususnya bagi masyarakat hukum adat, juga diketahui adanya instrumen strategis yang dikenal dengan prinsip *Free, Prior, Informed and Consent* atau disingkat FPIC<sup>122</sup>. Tidak berbeda dengan regulasi menyangkut masyarakat hukum adat yang tak kunjung tuntas, prinsip FPIC juga belum diatur oleh pemerintah dengan baik. Prinsip tersebut tidak terlihat dalam praktek pertambangan baik yang umum maupun khusus dalam kegiatan penambangan pada kawasan masyarakat hukum adat. Padahal pada masyarakat di Indonesia, secara sosiologis konsep FPIC bukanlah hal baru karena memiliki kesamaan dengan karakter bangsa Indonesia yang seringkali menyelesaikan suatu persoalan melalui dialog dan musyawarah mufakat.<sup>123</sup>

Melalui prinsip FPIC, seharusnya masyarakat hukum adat berkapasitas serta berhak menyatakan menerima atau menolak suatu *development plan* pada wilayahnya.<sup>124</sup> Hal tersebut didasarkan pada informasi lengkap yang diperoleh masyarakat hukum adat sejak awal rencana terkait kegiatan penambangan digulirkan.<sup>125</sup>

---

Asasi Manusia (1998-2003)); generasi kedua (periode 2004-2009 melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009); generasi ketiga (periode 2011-2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2011-2014); generasi keempat (periode 2015-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019).

122 *The absence of coercion, intimidation or manipulation (Free); early consent with adequate time for local decision-making processes (Prior); access to sufficient, appropriate information for a considered choice e.g. on the nature of the activity – its size, pace, reversibility, scope, rationale, duration, location – and its likely impacts (informed); and the right to consent, or withhold consent, with due regard to customary institutions, gender and age.* United Nations Permanent Forum on Indigenous Peoples, *State of the World's Indigenous Peoples*, (New York: Secretariat of the UNPFII, 2010).

123 Nisa Istiqomah Nidasari, "Peluang Penerapan FPIC Sebagai Instrumen Hukum Progresif Untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi," *Jurnal Hukum Lingkungan* 1, Issue 2 (Desember 2014): 60.

124 Marthen B. Salinding, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi* 16, Nomor 1 (Maret 2019): 166.

125 *Ibid.*

Beberapa unsur dalam FPIC diterangkan sebagai berikut. *Pertama, Free* yang memiliki makna masyarakat adat memberikan pernyataan setuju atau tidaknya pelaksanaan kegiatan proyek tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun. *Kedua, Prior* yang artinya keputusan setuju atau tidaknya kegiatan proyek dinyatakan sebelum proyek dimulai atau setidaknya saat baru berjalannya suatu proyek dalam hal yang mendesak. *Ketiga, Informed* yang bermakna sebelum proses pemberian keputusan, masyarakat adat terinformasi dengan baik dan lengkap terkait potensi maupun dampak dari proyek yang akan dijalankan baik itu positif maupun hal negatif. *Keempat, Consent* yang artinya keputusan atau kesepakatan yang dicapai melewati proses yang terbuka dengan menghargai hukum adat setempat secara kolektif.<sup>126</sup>

Olehnya, melihat persoalan yang ada maka terdapat hal yang perlu dibenahi. Dari pengelolaan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, setidaknya perlu untuk melakukan beberapa tindakan strategis guna menjaga lingkungan hidup dan wilayah masyarakat hukum adat. *Pertama*, melakukan telaahan dan perbaikan regulasi di tingkat kabupaten, provinsi, dan kementerian, tentang kegiatan usaha pertambangan yang tumpang tindih dengan wilayah masyarakat hukum adat.<sup>127</sup> *Kedua*, mendorong pengembangan kebijakan teknologi pengelolaan sumber daya energi dan mineral. Hal demikian, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan wilayah masyarakat hukum adat.<sup>128</sup> *Ketiga*, izin-izin pertambangan yang bermasalah dan melanggar aturan serta mengabaikan hak-hak MHA di kawasan hutan dan/atau di pulau-pulau kecil dikonsolidasikan, baik melalui telaahan maupun moratorium izin.<sup>129</sup>

Disamping hal tersebut, seluruh informasi yang dimiliki pemerintah dan perusahaan berkaitan dengan rencana penambangan mineral batubara harus pula disampaikan kepada masyarakat hukum adat. Hal demikian selain menerapkan prinsip FPIC, juga pengakuan akan adanya *living law* di

---

126 Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, *Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat dan atau Masyarakat Lokal yang Akan Terkena Dampak dalam Aktivitas Redd+ di Indonesia*, (Jakarta: Dewan Kehutanan Nasional, 2011), 6-7.

127 Komnas HAM, *Inkuiri Nasional Komnas...*, 89.

128 *Ibid.*

129 *Ibid.*

masyarakat hukum adat. Apabila hal tersebut diabaikan, maka pemerintah dan perusahaan juga tengah mengabaikan hak masyarakat hukum adat.<sup>130</sup> Salah satu contoh negara yang telah menerapkan paradigma FPIC adalah negara Filipina. Konsep FPIC di Filipina tergambar melalui Bagian 16 *The Philippine Mining Act of 1995* yang menyatakan bahwa tidak ada tanah leluhur yang boleh dibuka untuk operasi pertambangan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari komunitas budaya asli atau masyarakat adat yang bersangkutan. Adanya aturan tersebut menjadikan masyarakat adat merupakan pihak yang menentukan boleh tidaknya kegiatan penambangan di Filipina.

Seluruh proses guna memperoleh izin atau kontrak pertambangan di Filipina akan melibatkan pemerintah, masyarakat adat, dan perusahaan pertambangan. Penerbitan izin, didahului dengan diskusi menggunakan metode FPIC antara masyarakat adat dan perusahaan yang pada akhirnya, musyawarah tersebut memberi ruang negosiasi serta perhitungan untung dan rugi.<sup>131</sup> Apabila menghasilkan kesepakatan di antara para pihak, dibuat *Memorandum of Agreement* yang dilanjutkan dalam bentuk izin pertambangan.<sup>132</sup> Dengan alur yang demikian, maka perusahaan tambang di Filipina tidak dapat serta merta membuka proyek pertambangan tanpa adanya persetujuan masyarakat adat sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Filipina.

Praktik yang diterapkan di Filipina sedianya dapat menjadi contoh perlunya FPIC diterapkan di Indonesia. Hal tersebut sebagai upaya mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat ketika terdapat praktik kegiatan pertambangan yang berada di wilayah adat, agar dapat memenuhi hak masyarakat hukum adat di wilayah pertambangan Indonesia.

## **E. Penutup**

Pengaturan HAM di Indonesia secara umum telah diakui di dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan. Namun,

---

130 Salinding, "Pinsip Hukum Pertambangan...", 167.

131 Ermy Sri Ardhyanti, Triyono Basuki, "Indigenous Peoples and Mining Management: A Practical Case from The Philippines" dalam *Governance on Extractives Industries Assessing National Experiences to Inform Regional Cooperation in Southeast Asia*, (USAID, 2014), 59

132 *Ibid.*

pengaturan dan penegakkan HAM khususnya dalam kegiatan di sektor pertambangan masih terdapat problematika. Pemerintah masih belum mampu memperhatikan secara kuat aspek HAM khususnya pada masyarakat hukum adat dalam UU Minerba sehingga masih ditemukan pelanggaran HAM baik oleh pemerintah sendiri maupun yang dilakukan perusahaan. Meskipun pemerintah telah memiliki rencana aksi nasional HAM di mana salah satu target kelompoknya yakni masyarakat adat, tidak menjamin hilangnya pelanggaran HAM oleh pemerintah dan perusahaan dalam kegiatan di industri penambangan. Perlindungan masyarakat hukum adat yang bersentuhan dengan kegiatan di sektor pertambangan saat ini masih belum sesuai harapan. Selain belum disahkannya RUU tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai hukum positif yang akan melindungi kepentingan masyarakat hukum adat, terdapat prinsip *Free, Prior, Informed and Consent* yang belum diterapkan dalam bisnis pertambangan.

Penguatan kedudukan masyarakat adat termasuk perlindungan dan penguatan keterlibatan pada kegiatan tambang yang lokasinya bersinggungan dengan wilayah tempat masyarakat hukum adat tinggal tentunya dibutuhkan. Hal tersebut secara konkret dapat dilakukan melalui penyelesaian RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dengan substansi kuat akan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat salah satunya melalui penerapan paradigma FPIC. Dengan partisipasi masyarakat hukum adat, maka proses kegiatan usaha penambangan telah memperhatikan perlindungan HAM dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat hukum adat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, “*RUU Minerba dituding sebagai Perampokan oleh Konglomerat Tambang?*”, <https://www.youtube.com/watch?v=m-uEKOyGofA>.
- Ahsinin, Adzkar et al., “*Kertas Kebijakan ELSAM dan Komnas HAM – Urgensitas Penyusunan dan Pengembangan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM*”, Makalah, Publikasi Bisnis dan HAM, 2017.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Catatan Akhir Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Resiliensi Masyarakat Adat di Tengah Pandemi Covid-19: Agresi Pembangunan & Krisis Hak Asasi Manusia (HAM)*. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2020.
- Arinanto, Satya. *Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1991.



- \_\_\_\_\_, Ninuk Triyanti. *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press, cetakan ke-2, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- Ciptaswara, Rio Fafen, Sulistiowati. "Implementasi Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Energi dan Daya Saing Industri Nasional." *Mimbar Hukum* 34, No. 2 (2022): 523-558.
- Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, *Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat dan atau Masyarakat Lokal yang Akan Terkena Dampak dalam Aktivitas Redd+ di Indonesia*. Jakarta: Dewan Kehutanan Nasional, 2011.
- Doludjawa, Linus. *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.
- Elmiyah, Nurul. "Ketidakberdayaan Masyarakat Adat di Bidang Pertambangan pada Suku Dayak Basap: di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Sangkulirang Kutai Timur, Kalimantan Timur." *Jurnal Hukum* 14, No. 1 (Maret, 2011): 63-89.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ginsburg, Tom. *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Gunawan, Jasardi. "Studi Rekognisi Masyarakat Adat Di Amerika Dan Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 2 (2021): 220-231.
- H. Abdurrahman, *Draf Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.
- Hayati, Tri. "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 3 (2019): 768-787.

- Hidayati, Nur. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020: Penderitaan Berkelanjutan bagi Rakyat dan Lingkungan Hidup” dalam Ahmad Khoirul Umam (ed.), *Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia?*. Jakarta: Universitas Paramadina, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Hussein, Teuku Cemal. *Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980*, Jakarta: Skripsi pada Fakultas Sastra UI, 1992.
- Indrati, Maria Farida. tt. “Proses Penyiapan Rancangan Undang Undang dari Pemerintah,” <http://www.parlemen.net/site/ldetails>.
- Irsan, and Meria Utama. “Kajian Filsafat Ilmu terhadap Pertambangan Batubara sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, No. 4 (2016): 633-651.
- Kartodihardjo, Hariadi dan Rina Kristanti. *Korupsi Perizinan dan Reklamasi Pascatambang, Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba*. Jakarta: Universitas Paramadina, 2021.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Catatan Hari HAM 2021*, [https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/12/Final\\_Catatan-Hari-HAM-2021-KontraS-1.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/12/Final_Catatan-Hari-HAM-2021-KontraS-1.pdf).
- Komnas HAM RI, 2020, *UU Minerba Disahkan, Komnas HAM Peringatkan Ada Potensi Konflik dan Pelanggaran HAM*, Sabtu, 16 Mei 2020, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/16/1396/uu-minerba-disahkan-komnas-ham-peringatkan-ada-potensi-konflik-dan-pelanggaran-ham.html>.
- \_\_\_\_\_, *Komnas HAM Bahas Penyelesaian Konflik Pertambangan*, Kamis, 12 Maret 2020, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/3/12/1334/komnas-ham-bahas-penyelesaian-konflik-pertambangan.html>.
- \_\_\_\_\_, *Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, 2016.
- Koran Tempo, *Pebisnis Hampir Tempati Separuh Parlemen*, <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/446333/pebisnis-tempati-hampirseparuh-parlemen..>
- Mahanty, Sango, and Constance L. McDermott. “How does ‘Free, Prior and Informed Consent’ (FPIC) impact social equity? Lessons from mining and forestry and their implications for REDD+.” *Land Use Policy* 35 (2013): 406-416.
- Maimunah, Siti. *Negara Tambang dan Masyarakat Adat, Perspektif HAM dalam Pengelolaan Pertambangan yang Berbasis Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Malang: Intrans Publishing, 2012.

- MK RI, *Ahli: UU Minerba Kriminalisasi Pembela HAM*, Selasa, 22 Februari 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17949&menu=2>.
- Munkner. Hans. "Law Making: A New Approach to Drafting Cooperative Law in Developing Countries", *Verfassung und Recht in Ubersee/Law and Politics in Africa, Asia and Latin America* 19, No. 2 (1986): 123-137.
- Nadilla, Sabrina, and Jalan HR Rasuna Said Kav. "Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10 (2019): 85-98.
- Nadiyya, Ahsana, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari, and Heni Rosida. "Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No. 3 (Maret 2021): 195-212.
- Nalle, Victor Imanuel Williamson. "Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba." *Jurnal Konstitusi* 9, No. 3 (2016): 473-494.
- Naskah Adakemik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanpa tahun.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan usulan tahun 2017.
- Nidasari, Nisa Istiqomah. "Peluang Penerapan FPIC sebagai Instrumen Hukum Progresif Untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 2 (2014): 50-85.
- Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Nurjaya, I Nyoman. "Proses Pemiskinan di Sektor Sumber Daya Alam; Perspektif Politik Hukum", dalam *Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam*, Bogor: ICRAF & JAPAMA, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Makalah: Prinsip-prinsip Global Pengelolaan Sumber Daya Alam: Implikasinya Bagi Politik Pembangunan Hukum Nasional*, disampaikan dalam *Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-2* pada tanggal 18-21 Juli 2001, Universitas Andalas Padang.
- Oktaryal, Agil, Antoni Putra, Estu Dyah Arifianti. *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2020.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Berkelanjutan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2020).

- Pushep.or.id., *Negara Sebagai Pengelola Utama dalam Prinsip Pengaturan Sumber Daya Alam* 2 Juni 2021, <https://pushep.or.id/negara-sebagai-pengelola-utama-dalam-prinsip-pengaturan-sumber-daya-alam/>.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, BN Tahun 2014 Nomor 951.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 4, TLN Nomor 4959.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, LN Tahun 2020 Nomor 147, TLN Nomor 6525.
- Ridwan. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Safitri, Myrna A., Marcus Colchester, Sophie Cao, *Beragam Jalur Menuju Keadilan Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Di Asia Tenggara*, (Jakarta: Epistema Institute, 2012).
- Saleng, Abrar. "Risiko-Risiko Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak." *Jurnal Hukum Bisnis* 2 (2007).
- Salinding, Marthen B. "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 16, No. 1 (2019): 148-169.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Soeteman, Arend. *Pluralisme and Law*. London: Kluwer Academy Publishers, 2001.
- Tomlinson, Kathryn, "Indigenous rights and extractive resources projects: negotiations over the policy and implementation of FPIC", *The International Journal of Human Rights* 23, No. 5, (2019): 880-897.
- Universitas Islam Indonesia, *Menilik Disahkannya Undang-Undang Minerba*, 24 Juni 2020, [uui.ac.id, https://www.uui.ac.id/menilik-disahkannya-undang-undang-minerba/](https://www.uui.ac.id/menilik-disahkannya-undang-undang-minerba/).
- Van Alstyne, William W. "Critical Guide to *Marbury v. Madison*, A." *Duke LJ* (1969): 1.

Yance Arizona, *Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia*. <http://yancearizona.net/tag/masyarakat-hukum-adat/>.